



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK KEGIATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL
MEMBANGUN DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/174/SJ, Tanggal : 16 Januari 2017, Hal : Penambahan Kegiatan Program TMMD dari 2 (Dua) Kali Menjadi 3 (Tiga) Kali dalam Satu Tahun Anggaran, perlu mengubah ketentuan mengenai besaran dan tahapan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 21 Tahun 2017 tentang Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK KEGIATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 21 Tahun 2017 tentang Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 21) diubah menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Belanja Bantuan Keuangan bersumber dari 2 (dua) sumber dana yaitu APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen dan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017.
 - (2) Besaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp514.400.000,00 (lima ratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan sebesar Rp72.800.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan TMMD diusulkan oleh Pemerintah Desa dan dimasukkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa.

- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan TMMD melalui rekening desa dan harus tertuang dalam APBDesa atau Perubahan APBDesa.
- (3) Bantuan Keuangan TMMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dicairkan dalam 3 (tiga) tahap yaitu Sengkuyung 1, Sengkuyung 2, dan Sengkuyung 3 sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 9 November 2017

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 9 November 2017

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

H. AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H

Pembina Tk.I

NIP. 19720723 199803 1 006